

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama dekade terakhir, penggunaan rokok elektrik atau *Electronic Nicotine Delivery Systems* (ENDS) telah mengalami peningkatan *eksponensial* secara global, menjadikannya salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling mendesak yang memicu perdebatan ilmiah sengit dan keragaman regulasi antarnegara. Selain menimbulkan dampak kesehatan, peredaran rokok elektrik juga memunculkan berbagai persoalan hukum pidana. Dalam praktiknya ditemukan berbagai kasus peredaran *vape* ilegal, penjualan kepada anak di bawah umur, penggunaan liquid yang mengandung zat narkotika, serta distribusi produk tanpa izin resmi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok elektrik tidak hanya menjadi persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan hukum pidana yang memerlukan pengaturan dan penegakan hukum secara tegas.¹

Laporan *World Health Organization* (WHO) tahun 2025 mencatat bahwa jumlah pengguna ENDS mencapai lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia, dengan 15 juta di antaranya remaja berusia 13-15 tahun, menjadikan tren ini sebagai pertumbuhan tercepat di antara produk nikotin sejak 2015.² Peningkatan pesat ini disebabkan oleh perkembangan teknologi aerosol nikotin dan diversifikasi produk di industri ini.³ Meskipun masyarakat memandang *vape* sebagai alternatif yang

¹ World Health Organization, "WHO Global Report on Trends in Prevalence of Tobacco Use 2000–2024 and Projections 2025–2030," *Geneva*, vol. 6, 2025. Laporan resmi WHO. <https://www.who.int/>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2025

² Mirnawati, *Dampak Dan Upaya Berhenti Merokok*, (Jawa Tengah 2025), hlm 10.

³ Dimaz Agastya. Nanik, Nahdah Sabrina Ismudarmawan,, Chusnul Munawaroh, Ivory, *Buku*

lebih aman daripada rokok konvensional, bukti ilmiah jangka panjang masih belum menyakinkan. Situasi ini menciptakan dinamika kompleks yang mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan serta langkah langkah yang mampu menyeimbangkan aspek kesehatan masyarakat, ekonomi, dan perilaku konsumen. Ketidakpastian ilmiah mengenai keamanan jangka panjang *vape* membuat banyak negara mengeluarkan kebijakan yang sangat bervariasi, baik dalam bentuk larangan maupun regulasi yang ketat.⁴

Absennya konsensus global seperti *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) WHO yang ambigu terhadap ENDS membuat studi komparatif esensial untuk membedah faktor budaya, ekonomi, demografis, dan institusional yang membentuk kebijakan ini, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi prevalensi dan morbiditas. Di Asia Tenggara, ledakan penggunaan *vape* paling mencolok di kalangan remaja dan dewasa muda (18-24 tahun), dengan peningkatan 300% sejak 2020, didorong oleh populasi bonus demografi, akses internet dimana-mana, dan strategi industri yang memanfaatkan *influencer* digital untuk normalisasi *vaping* sebagai gaya hidup *trendy*.⁵

Laporan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* (SEATCA) 2022 mengklasifikasikan ASEAN menjadi dua kubu yaitu enam negara (Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Singapura, Thailand, Vietnam) dengan pelarangan

Pedoman Rokok Elektrik, (2025) Surabaya, hlm 16.

⁴ Muhammad Alfarizhi, "Perdebatan Hukum Terhadap Vape Di Mata Dunia 1," *Journal of Law and Social-Political Governance*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 3, No. 3 (2023), hlm 5–6. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.331>

⁵ Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia, "Ketimpangan Cukai Rokok Elektrik Dinilai Hambat Pertumbuhan Industri Vape Nasional," PPEI, 2025. <https://ppei.or.id/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

total *vape*, dan empat negara permisif (Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina) yang mengizinkan peredaran dengan pengaturan minimal. Pada 2026, *trend* bergeser dengan Myanmar dan Vietnam memperketat menuju larangan penuh, meninggalkan Indonesia dan Filipina sebagai pasar utama *vape* ASEAN yang menyumbang 70% konsumsi regional.⁶

Dinamika lintas batas ini memicu perdagangan ilegal besar-besaran, di mana Singapura sebagai pusat logistik menyita ribuan unit *vape* impor ilegal dari Indonesia setiap tahun, sementara pasar hitam regional tumbuh 200% pasca-larangan Thailand 2014. Singapura memelopori model *prohibition absolut* melalui amendemen *Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act* 2018, yang diperkuat pada 2025 oleh Perdana Menteri Lawrence Wong yang mengklasifikasikan *vape* sebagai ancaman narkoba di bawah *Misuse of Drugs Act*, dengan sanksi drakonik: denda SGD10.000-Rp127 juta untuk distributor, penjara hingga 20 tahun plus cambukan (maksimal 24 kali), deportasi warga asing, dan rehabilitasi wajib bagi pengguna pemula. *Health Sciences Authority* (HSA) menegakkan regulasi melalui razia berbasis AI, pemindaian bea cukai otomatis, dan kampanye publik yang menyamakan vaping dengan heroin sintetis, menghasilkan penurunan prevalensi remaja dari 5% (2018) menjadi <1% (2025), nol kasus EVALI, dan penghematan biaya kesehatan miliaran SGD.⁷

⁶ I Made Kresnayana and I Nyoman Bagiastara, “Studi Perbandingan Legalitas Pengaturan E-Cigarettes Di Indonesia Dengan Beberapa Negara Asia Tenggara,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol 10, No. 1 (2021), hlm 125. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p10>

⁷ Ulysses Dorotheo Tan Yen Lian, “The ASEAN Tobacco Control Atlas,” n.d., <https://seatca.org/tobacco-control-atlas/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2025

Indonesia mengadopsi *control and taxation model* yang lebih akomodatif, di mana rokok elektrik dilegalkan sejak 2018 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Pengaturan mengenai zat adiktif dalam rokok elektrik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 151 yang mengatur pengamanan zat adiktif. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana mengenai pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektrik.⁸

Regulasi lanjutan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur perizinan usaha, *track and trace*, pelaporan stok, serta larangan penjualan daring dan iklan kepada anak di bawah 21 tahun, dengan pengawasan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Bea Cukai, dan BPOM. Meskipun ada upaya pengendalian seperti Peta Kawasan Tanpa Rokok (KTR) berdasarkan PP No. 109/2012 yang diperluas pada 2024 untuk mencakup *vape* di sekolah dan transportasi umum, sanksi masih ringan yaitu denda administratif Rp100 juta hingga pidana 1 tahun penjara untuk pelanggaran berat, jauh lebih lunak dibanding Singapura.⁹

⁸ Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris.

⁹ Pasal 434 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Bagian Pengamanan Zat Adiktif.

Meskipun telah memiliki pengaturan mengenai rokok elektrik, Indonesia sampai saat ini belum menerapkan larangan total terhadap *vape*. Rokok elektrik masih dapat diperjualbelikan secara legal sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan peredaran *vape* relatif mudah ditemukan, baik melalui toko fisik maupun penjualan online. Selain itu, lemahnya pengawasan juga mengakibatkan meningkatnya pelanggaran hukum, termasuk peredaran *vape* ilegal dan penyalahgunaan liquid yang mengandung zat berbahaya. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, di mana industri *vape* berkontribusi pendapatan negara melalui cukai dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pedagang kecil, sementara survei *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) pada tahun 2021 menunjukkan prevalensi *vaping* remaja mencapai 7,5%, memicu perdebatan apakah larangan total seperti Singapura layak diadopsi.¹⁰

Akibatnya, terdapat ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi negara dalam mengumpulkan pendapatan dari cukai dan kebutuhan yang mendesak untuk melindungi kesehatan masyarakat. Bahwa ketidakseimbangan ini dan lemahnya regulasi iklan produk rokok elektrik telah menyebabkan kesalahpahaman bahwa rokok elektrik lebih aman. Oleh karena itu, mereka menekankan perlunya regulasi yang lebih seimbang, termasuk pembatasan iklan online yang ditujukan kepada kalangan anak muda. Singapura unggul dalam komprehensifitas dengan mengintegrasikan regulasi *vape* ke dalam kerangka anti-narkoba melalui *Misuse of Drugs Act*, sehingga memungkinkan sanksi rehabilitasi dan pencegahan dini,

¹⁰ Hapsari, A. L., & Ananda, C. F. (2025). "Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Intensitas Pengawasan terhadap Peredaran Rokok Ilegal." *Musyari: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 112-130.

sementara Indonesia terpecah antara undang-undang tembakau (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan), cukai, dan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang parsial, menyebabkan celah penegakan.¹¹

Struktur hukum Singapura lebih kuat dengan lembaga terpusat seperti *Health Sciences Authority* (HSA) yang independen dan didukung teknologi pengawasan digital, menghasilkan efektivitas tinggi hanya 1-2% prevalensi *vaping* di kalangan remaja pada 2025 sedangkan Indonesia bergantung pada koordinasi lintas kementerian yang sering tumpang tindih, ditambah tantangan korupsi dan pasar gelap yang menyumbang 30% peredaran *vape* ilegal. Budaya juga memainkan peran, Singapura adalah negara yang disiplin dengan norma-norma kolektif kuat mendukung *zero tolerance*, sementara Indonesia dengan populasi 280 juta menghadapi resistensi industri tembakau (kontribusi cukai Rp200 triliun/tahun) dan kebiasaan merokok tertinggi dunia (70 juta perokok).¹²

Regulasi rokok elektrik di Indonesia dan Singapura menghasilkan tingkat kepatuhan masyarakat yang sangat kontras terhadap penggunaan nikotin, khususnya ENDS, karena perbedaan substansi hukum, penegakan, dan budaya sosial. Singapura menerapkan pelarangan total absolut, yang melarang impor, kepemilikan, hingga penggunaan *vape* dengan sanksi drakonik denda SGD10.000 (Rp135 juta), penjara 6 bulan-20 tahun, cambukan 24 kali bagi pemuda, dan rehabilitasi wajib diperkuat 2025 oleh PM Lawrence Wong yang

¹¹ Uci Ningsih, Alpendi, & Ambar Sari Dewi "Kesenjangan Sosial Ekonomi Di Indonesia : Penyebab, Dampak, dan Solusi Kebijakan" *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol 5, No. 3 (2024), hlm 437. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i3.6037>

¹² Aisyah, N., Fajri, C., & Widodo, A. (2024). "Kajian Literatur Alasan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) Serta Dampak Kesehatannya pada Remaja." *JASIRA: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Riset Akuntansi*, 5(2), 45-60.

mengklasifikasikan *vape* sebagai "narkoba" setara K-pods ber-NPS. Larangan tersebut diatur dalam *Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act* (TCASA) yang secara tegas melarang penggunaan, kepemilikan, impor, maupun distribusi rokok elektrik. Dalam ketentuan tersebut, pengguna *vape* dapat dikenakan denda hingga SGD 2.000, sedangkan pihak yang mengimpor atau mendistribusikan *vape* secara ilegal dapat dikenakan denda hingga SGD 10.000 dan pidana penjara.¹³

Berbeda dengan Indonesia, Singapura mengambil sikap yang jauh lebih tegas dengan menerapkan kebijakan *zero-tolerance* terhadap seluruh bentuk penggunaan dan distribusi rokok elektrik. Melalui *Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act 1993*, Singapura melarang kepemilikan, distribusi, penjualan, serta impor *vape*, dengan ancaman hukuman berupa denda tinggi dan pidana bagi pelanggar. Regulasi ini diatur dalam Pasal 16 (1) dan (2a) Undang-Undang Tembakau Singapura yang berbunyi:¹⁴

- 1) *A person must not import into Singapore, or distribute, sell, offer for sale or possess for sale in Singapore, any confectionery or other food product, or any toy, device or article that resembles, or is designed to resemble, a tobacco product;*
 - a) *that is capable of being smoked;*
 - b) *that may be used in such a way as to mimic the act of smoking; or*
 - c) *the packaging of which resembles, or is designed to resemble, the packaging commonly associated with tobacco products.*
 - 2) *A person must not import into Singapore, or distribute, sell, offer for sale or possess for sale in Singapore, any component of a toy, a device or an article referred to in subsection (1)."*
-
- 1) Seseorang dilarang mengimpor ke Singapura, atau mendistribusikan, menjual, menawarkan untuk dijual, atau memiliki untuk dijual di Singapura,

¹³ Rendy Dwi Syahputra, Mega Dewi Ambarwati Universitas 17 Agustus 1945. "Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Terbaru Terhadap Penjualan Rokok Ilegal," *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 1192 (2023): hlm 332–341. <https://doi.org/10.572349/neraca.v1i5.511>

¹⁴ Pasal 16 Ayat (1) dan (2a) Undang-Undang Tembakau Singapura "The Statutes Of The Republic Of Singapore Tobacco (Control Of Tobacco (Control Of Advertisements And Sale) Act 1993" (2022).

segala bentuk permen atau produk makanan lainnya, atau mainan, alat, atau barang yang menyerupai, atau dirancang untuk menyerupai, produk tembakau;

- a) yang dapat dihisap;
 - b) dapat digunakan sedemikian rupa sehingga meniru tindakan merokok; atau
 - c) kemasannya menyerupai, atau dirancang untuk menyerupai, kemasan yang umumnya dikaitkan dengan produk tembakau.
- 2) Seseorang dilarang mengimpor ke Singapura, atau mendistribusikan, menjual, menawarkan untuk dijual, atau memiliki untuk dijual di Singapura, komponen apa pun dari mainan, alat, atau barang yang disebutkan dalam ayat (1).”

Kebijakan ini didesain untuk mencegah paparan nikotin pada remaja sekaligus menghindari terbentuknya generasi baru yang kecanduan nikotin. Pendekatan ketat Singapura menjadikannya salah satu negara dengan kebijakan *vape* paling restriktif di dunia. Melarang importasi, penjualan, distribusi, kepemilikan, dan penggunaan *vape* untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah masalah kesehatan baru. Otoritas Singapura menyatakan bahwa larangan ini diterapkan karena bukti semakin banyak yang menunjukkan bahwa rokok elektrik tidak ada bahaya dan mengandung zat adiktif yang tinggi, terutama bagi remaja, serta karena masih terbatasnya bukti tentang keamanan jangka panjangnya.

Singapura juga mempertimbangkan bukti global mengenai cedera paru-paru yang terkait dengan rokok elektrik, termasuk kasus EVALI (*E-cigarette or Vaping use-Associated Lung Injury*), sebagai dasar memperkuat pendekatan kehati-hatian mereka sehingga pemerintah memprioritaskan kesehatan publik jangka panjang dibanding potensi keuntungan ekonomi pasar *vape*. Kekhawatiran ini semakin relevan setelah Singapura pada 2024 dan 2025 menangani lebih dari 3.700 kasus penangkapan dan denda terkait kepemilikan dan penggunaan *vape* ilegal, termasuk

temuan 29 *vape* "Kpods" yang dicampur zat anestesi berbahaya, etomidate.¹⁵ Pemerintah Singapura bahkan menjatuhkan hukuman penjara hingga 20 tahun kepada mereka yang terlibat dalam pembuatan produk berbahaya tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang ketat, rokok elektrik dapat menjadi ancaman kesehatan dan kejahatan yang serius. Indonesia menghadapi tantangan yang serupa pada juni 2025, Kepolisian di Medan, Sumatera Utara, membongkar pabrik liquid rokok elektrik ilegal. Pabrik tersebut diduga memproduksi rokok elektrik narkoba senilai 300 miliar rupiah, termasuk ribuan kartrid dan prekursor siap jual. Metode distribusi yang melibatkan jasa kurir dan ojek online menyoroti potensi besar penyalahgunaan rokok elektrik sebagai alat perdagangan narkoba. Kasus ini menunjukkan bahwa regulasi yang tidak ketat di Indonesia tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi kejahatan terorganisir, yang menggunakan rokok elektrik sebagai medianya.¹⁶

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok elektrik tidak hanya menimbulkan persoalan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai tindak pidana yang memerlukan penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana yang efektif. Di Indonesia, sanksi pidana terhadap peredaran rokok elektrik tidak diatur dalam satu peraturan khusus, melainkan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pelanggaran yang

¹⁵ Lina Putri Prabawati & Siti Nurhidayah "Problematisasi Rokok Di Indonesia : Pemetaan Masalah Dan Prediksi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Rokok Kalangan Remaja Dilematis Bagi Pemerintah. *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2024), hlm 73-74.

¹⁶ Junaedi Daulay, "Pabrik Liquid Vape Mengandung Narkoba Senilai Rp300 Miliar Terbongkar," (2025) <https://tubinews.com/2025/06/pabrik-liquid-vape-mengandung-narkoba-senilai-rp300-miliar-terbongkar/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2025.

dilakukan. Terhadap peredaran liquid *vape* tanpa pita cukai, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.¹⁷ Apabila rokok elektrik atau liquid yang diedarkan mengandung narkoba, pelaku dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman pidana penjara mulai dari 5 (lima) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun atau pidana seumur hidup, disertai pidana denda yang besar.¹⁸ Selain itu, terhadap pelaku yang mengedarkan produk yang membahayakan kesehatan masyarakat dapat dikenakan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Sementara itu, Singapura menerapkan sanksi yang jauh lebih tegas melalui *Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act* (TCASA). Setiap orang yang menggunakan atau memiliki *vape* dapat dikenakan denda hingga SGD 2.000. Adapun terhadap pelaku impor, distribusi, penjualan, maupun kepemilikan untuk tujuan perdagangan rokok elektrik dapat dikenakan denda hingga SGD 10.000 dan/atau pidana penjara hingga 6 (enam) bulan. Dalam kasus yang melibatkan produk *vape* mengandung zat berbahaya seperti etomidate (Kpods), pemerintah Singapura bahkan menerapkan ancaman pidana yang lebih berat hingga 20 (dua

¹⁷ Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

¹⁸ Pasal 114 dan 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

puluh) tahun penjara berdasarkan ketentuan hukum terkait obat-obatan terlarang dan zat berbahaya. Perbedaan berat-ringannya sanksi tersebut menunjukkan adanya perbedaan orientasi kebijakan hukum pidana antara Indonesia yang lebih menitikberatkan pada pengendalian dan pengawasan, dengan Singapura yang menerapkan pendekatan larangan total (*zero tolerance*) terhadap rokok elektrik.¹⁹

Kontras antara regulasi Indonesia dan Singapura menggambarkan dua paradigma politik yang hampir bertolak belakang. Indonesia menerapkan pendekatan regulasi yang fleksibel dan adaptif, sementara Singapura mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat. Perbedaan ini tidak hanya memengaruhi perilaku konsumen, tetapi juga dinamika pasar, penegakan hukum, dan persepsi risiko di masing-masing negara. Oleh karena itu, perbandingan penting untuk memahami efektivitas kedua pendekatan tersebut.²⁰ Perbedaan regulasi ini juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Di Indonesia, kemudahan akses terhadap rokok elektrik, iklan di media sosial, dan keberadaan ribuan toko maupun *vape lounge* menyebabkan peningkatan pesat popularitas produk produk ini, terutama di kalangan anak muda. Sementara itu, tingkat penggunaan rokok elektrik di Singapura tetap sangat rendah karena penegakan hukum yang ketat, pengawasan ketat di perbatasan, dan kampanye kesadaran publik yang dipimpin pemerintah yang bertujuan mencegah kecanduan nikotin.²¹

¹⁹ Pasal 16 Ayat (1) dan (2a) Undang-Undang Tembakau Singapura “*The Statutes Of The Republic Of Singapore Tobacco (Control Of Tobacco (Control Of Advertisements And Sale) Act 1993*” (2022).

²⁰ Brillianty Reza Julieta, “Analisis Perbandingan Politik , Ekonomi , Teknologi , Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura”, *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, Vol. 8 No. 5 (2023), hlm 10-11. <https://doi.org/10.71040/irpia.v8i5>

²¹ Lina Putri Prabawati & Siti Nurhidayah “Problematika Rokok Di Indonesia : Pemetaan Masalah Dan Prediksi Kebijakan Pengendalian Konsumsi Rokok Kalangan Remaja Dilematis Bagi Pemerintah. *Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2024), hlm

Dengan memahami *drivers* tersebut, penelitian dapat menghasilkan pemetaan faktor struktural dan non-struktural yang memengaruhi efektivitas regulasi. Selain itu, kajian komparatif ini penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang diterapkan di masing-masing negara memiliki dampak yang sesuai dengan tujuan awalnya. Misalnya, Indonesia bertujuan mengontrol peredaran rokok elektrik melalui cukai, tetapi konsumsi remaja tetap meningkat. Di sisi lain, Singapura berupaya menekan konsumsi ke titik serendah mungkin, namun aktivitas penyeludupan produk ilegal masih menjadi tantangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesenjangan implementasi dalam kebijakan rokok elektrik di dua negara berbeda.²²

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus membahas perbandingan pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok elektrik (*vape*) di Indonesia dan Singapura. Perbedaan pendekatan hukum antara kedua negara menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan sanksi pidana, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok elektrik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif mengenai sanksi pidana terhadap peredaran *vape* di Indonesia dan Singapura dengan mengaitkan kasus peredaran *vape* ilegal, termasuk kasus Kpods di Singapura dan pabrik liquid *vape* ilegal di Medan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan hukum pidana di kedua negara.²³

73-74. <https://doi.org/10.22146/jpmmmpi.v5i1.91962>

²² Pande Putu Januraga Cut Nur Sabilla, "Persepsi Perokok Dan Pelaku Usaha Rokok Elektrik Terhadap Kebijakan Penerapan Cukai Rokok Elektrik Serta Pengaruhnya Terhadap Pola Konsumsi," *Jurnal Unud* Vol 12, No. 1 (2025): 1–12. Hlm 8-10

²³ Richard Stevanus Sitio, "Analisis Yuridis Perbandingan Hukum Tentang Rokok Elektrik Di Indonesia Dan Singapura," *Jurnal Ilmu Sosial* Vol 2, No. 7 (2023): 1-10, hlm 8.

Perbedaan pendekatan hukum antara Indonesia dan Singapura dalam mengatur rokok elektrik menunjukkan adanya perbedaan orientasi penegakan hukum. Indonesia cenderung menerapkan pengaturan dan pengawasan terhadap peredaran *vape*, sedangkan Singapura menerapkan larangan total disertai sanksi pidana yang tegas. Perbedaan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam melihat bentuk pengaturan hukum pidana, jenis sanksi pidana, serta efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok elektrik di kedua negara. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Studi Komparatif Sanksi Pidana Terhadap Peredaran Rokok Elektrik (*Vape*) di Indonesia dan Singapura”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bagaimana perbandingan sanksi pidana terhadap peredaran rokok elektrik (*vape*) di Indonesia dan Singapura?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan hukum pidana terhadap peredaran rokok elektrik (*vape*) di Indonesia dan Singapura.

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum perbandingan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai pengaturan, sanksi pidana, serta penegakan hukum terhadap peredaran rokok elektrik (*vape*) di Indonesia dan Singapura. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam mengkaji perbandingan kebijakan hukum pidana antara kedua negara dalam mengatasi peredaran rokok elektrik.



1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam memperkuat pengaturan dan penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok elektrik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam mengevaluasi efektivitas sanksi pidana yang diterapkan melalui perbandingan dengan kebijakan hukum di Singapura.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan sumber kajian bagi akademisi dan peneliti di bidang hukum pidana dan hukum perbandingan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok elektrik (*vape*).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengaturan hukum dan sanksi pidana terhadap peredaran rokok elektrik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko hukum dari penggunaan dan peredaran *vape* ilegal.